

Para Pejabat Sipil maupun Militer,  
Saudara Ketua dan Anggota Senat Universitas Airlangga,  
Saudara Rektor Universitas Airlangga,  
Saudara Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga,  
Segenap Sivitas Akademika Universitas Airlangga,  
Para undangan dan hadirin yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji sjukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini dapat berkumpul bersama mengikuti acara pengukuhan jabatan saya sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya dalam matakuliah Hukum Lingkungan.

Hadirin yang saya hormati,

## I. PENDAHULUAN

Hukum lingkungan nasional dewasa ini semakin penting dengan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan untuk mempelajarinya secara profesional. Beberapa Fakultas Hukum Negeri dan Swasta telah mampu menyajikannya sebagai bagian dari kurikulum.

Ruang lingkup Hukum Lingkungan berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Sebagai disiplin ilmu hukum yang terus berkembang, Hukum Lingkungan merupakan bagian Hukum Administrasi. Namun di samping itu, Hukum Lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional serta tata ruang, sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembedangan hukum klasik. Hukum Lingkungan mempunyai sifat terobosan dari mata kuliah-mata kuliah hukum tradisional, sehingga digolongkan ke dalam mata kuliah hukum fungsional. Dengan demikian, dari segi substansi, pembedangan Hukum Lingkungan terdiri atas : Hukum Lingkungan Administratif, Hukum Lingkungan Keperdataan, Hukum Lingkungan Kependanaan, Hukum Lingkungan Perpajakan, Hukum Lingkungan Internasional yang berkembang menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri serta Hukum Penataan Ruang.

Berbagai kegiatan telah ditempuh untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Hukum Lingkungan sebagai sarana untuk mendorong

pembangunan Hukum Nasional, agar sejalan dengan perkembangan yang pesat di negara-negara maju. Kegiatan pembinaan yang cukup berarti adalah "Kursus Peraturan Perundang-undangan Lingkungan" untuk Kepala Biro Hukum Departemen dan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang diadakan pada tahun 1984 di Puncak Pass atas prakarsa Kantor Menteri Negara KLH bekerja sama dengan Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Belanda. Selanjutnya, kursus serupa dengan materi yang agak berbeda diadakan pula untuk Kepala Biro Hukum Propinsi Pemerintah Daerah Tingkat I se Indonesia, tahun 1985, juga di Puncak Pass.

Khusus untuk dosen Fakultas Hukum diselenggarakan Penataran Hukum Lingkungan tingkat nasional pada tahun 1988 oleh Kantor Menteri Negara KLH bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada dan "Environmental Management Development in Indonesia" (EMDI). Di samping itu, pada tahun 1989 diadakan lagi Penataran Hukum Lingkungan untuk para dosen Fakultas Hukum atas prakarsa Konsorsium Ilmu Hukum bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada dan "Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesie". Tindak lanjut Penataran tahun 1988 yang mempunyai arti penting adalah pembentukan "Himpunan Pembina Hukum Lingkungan" (HPHL) tanggal 24 Juni 1988 di Yogyakarta sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM-Lingkungan) di bidang profesi.

Upaya pembentukan sumber daya manusia tersebut di atas ternyata belum memadai, terutama bila dikaji efektivitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang diundangkan tanggal 11 Maret 1982 dan dewasa ini usianya sudah 9 tahun lebih, dari segi *pelaksanaan* dan *penegakan* hukum lingkungan. Mereka yang sekarang bertugas sebagai pelaksana dan penegak hukum lingkungan pada umumnya adalah Sarjana Hukum yang pada masa studinya di Fakultas Hukum belum memperoleh bekal pengetahuan tentang Hukum Lingkungan sebagai disiplin ilmu hukum dalam kurikulum.

UULH mengandung berbagai konsepsi dan pemikiran inovatif di bidang hukum lingkungan, baik nasional maupun internasional yang mempunyai implikasi terhadap pembinaan Hukum Lingkungan Indonesia, sehingga perlu dikaji penyerasiannya dengan hukum positif dalam rangka penyusunan dan pembaruan peraturan perundang-undangan lingkungan modern sebagai sistem keterpaduan.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam rangka pembinaan hukum lingkungan nasional timbullah permasalahan tentang :

Bagaimana persepsi dan kesiapan kalangan profesi hukum terhadap berbagai konsepsi yang bersifat inovatif dalam Hukum Lingkungan, sedang sebagian besar sistem hukum kita masih diwarnai oleh pemikiran konservatif?. Dapatkah pemikiran yang membawa arah pembaruan hukum positif tersebut dan semula terasa "asing" ditampung dan diterima secara wajar?. Bukankah konservatisme pada umumnya berpangkal pada kekurangan informasi atau ketinggalan pengetahuan?.

Mengingat bahwa Hukum Lingkungan mempunyai sifat lintas disiplin hukum dan mengandung konsepsi dan pemikiran inovatif yang mempengaruhi hukum positif baik substantif maupun prosedural, maka perlu dikaji implikasinya terhadap sistem hukum nasional agar dapat dihindari sikap kaku dan "formalistic legal thinking" semata-mata, bahkan a priori menolak pembaruan.

Pemahaman terhadap substansi hukum lingkungan perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan penelitian, karena pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan memerlukan pengetahuan dan wawasan berpikir inovatif di samping kearifan menerapkan hukum. Hasil studi tersebut diharapkan mampu mendobrak pemikiran konservatif di kalangan profesi hukum melalui proses internalisasi.

Untuk melaksanakan dan menegakkan hukum lingkungan (UULH) secara profesional kita masih dalam proses belajar, apalagi mengingat fungsi UULH sebagai sarana rekayasa sosial.

Berikut ini dikaji beberapa masalah yang perlu dipahami untuk kepentingan kesamaan persepsi mengenai implementasinya dalam praktek dan upaya penegakan hukum. Kajian ini diharapkan dapat mengungkapkan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menyusun peraturan perundang-undangan lingkungan, agar timbul pemahaman bahwa pemecahan masalah lingkungan dari aspek yuridis tidak berarti dengan cara "meja hijaukan" saja.